



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 08/PP-BKPRD/V/2015

Tanggal 28 Mei 2015

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
NOMOR 28/BA-BKPRD/V/2015	PT. Gracia Kreasi Rotan / Wika Tendean	Pembangunan Ruko	<p><u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Pedagangan dan Jasa</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan , Perkantoran dan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl. Dr Cipto M.Kusumo RT.003 RW.006 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf r bahwa Kelurahan Pekiringan ditetapkan dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi perdagangan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk: Pembangunan Ruko sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. Gracia Kreasi Rotan melalui Saudara Wika Tendean dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas</p>

dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pembangunan Ruko;
2. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Kawasan yang dimohon masuk kedalam kategori perdagangan dan jasa dengan ketentuan:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), ($3,2 \times 1.000 = 3.200 \text{ m}^2$) atau tiga ribu dua ratus meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), ($80\% \times 1.000 = 800 \text{ m}^2$) atau delapan ratus meter persegi; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($20\% \times 1.000 = 200 \text{ m}^2$) atau dua ratus meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - Harus menerapkan biopori.
 - b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
4. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;
6. Pemohon wajib berkoordinasi dan

			<p>bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan</p> <p>7. Pemohon agar menerapkan arsitektur khas Cirebon pada bangunan.</p>
NOMOR 29/BA-BKPRD/V/2015	PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)/ R.J Lino	Pembangunan Rumah Dinas	<p><u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Pedagangan dan Jasa</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan, Perkantoran dan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl Dr Cipto M.Kusumo No.179 RT.006 RW.003 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf q bahwa Kelurahan Kesambi ditetapkan dengan fungsi perumahan, pendidikan dan kesehatan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga muda yang berarti peruntukan bagi jasa.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk: Pembangunan Rumah Dinas sesuai/tidak—sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) melalui Saudara R.J Lino dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p>

			<p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pembangunan Rumah Dinas; 2. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Kawasan yang dimohon masuk kedalam kategori perumahan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua), ($3,2 \times 5.010 = 6.012 \text{ m}^2$) atau enam ribu dua belas meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), ($60\% \times 5.010 = 3.006 \text{ m}^2$) atau tiga ribu enam meter persegi; dan c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($40\% \times 5.010 = 2.004 \text{ m}^2$) atau dua ribu empat meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun. 3. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; 5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan 6. Pemohon agar menerapkan arsitektur khas Cirebon pada bangunan.
<p>NOMOR 30/BA-BKPRD/V/2015</p>	<p>PT. METTA SURYA CEMERLANG / Eddyanto Sidharta</p>	<p>Pembangunan Hotel</p>	<p><u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <ol style="list-style-type: none"> I. Rencana Struktur Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Fungsi Utama</u> : Pedagangan dan Jasa b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan, Perkantoran dan Ruang Terbuka Hijau. 2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl. Moch Toha RT.001 RW.009

			<p>Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf v bahwa Kelurahan Kesenden ditetapkan dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi perumahan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk: Pembangunan Hotel sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas PT. METTA SURYA CEMERLANG melalui Saudara Eddyanto Sidharta dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pembangunan Hotel; 2. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Kawasan yang dimohon masuk kedalam kategori jasa dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), ($3,2 \times 287 = 918 \text{ m}^2$) atau sembilan ratus delapan belas meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), ($80\% \times 287 = 229 \text{ m}^2$) atau dua ratus dua puluh sembilan meter persegi; dan c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($20\% \times 287 = 57 \text{ m}^2$) atau lima puluh tujuh meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non
--	--	--	--

			<p>terbangun.</p> <p>3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:</p> <p>a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. • Harus menerapkan biopori. <p>b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).</p> <p>4. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;</p> <p>6. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan</p> <p>7. Pemohon agar menerapkan arsitektur khas Cirebon pada bangunan.</p>
--	--	--	--

Terhadap pengajuan pemohon izin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. ASEP DEDI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP.19610105 198603 1 016